



**PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
DAERAH (SKPD) PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**THE PROCEDURE OF PUBLISHED (SKPD) TAX LIGHTING ROAD NON  
PLN AT AREA INCOME DEPARTMENT JEMBER REGENCY**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Yudha Aji Winarno  
NIM 120903101074**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
DAERAH (SKPD) PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Yudha Aji Winarno  
NIM 120903101074**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua yaitu, Bapak Purwono dan Ibu Andah Pratiwi, yang selalu mendukung, menyayangi, dan mendoakan untuk tetap semangat.
2. Ada juga untuk Kakak Agung Mareta, yang selalu memberikan masukan-masukan dan motivasi untuk mengerjakan prakrek kerja nyata.
3. Kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan di kota asal Banyuwangi yang telah memberikan upayanya untuk terus bersahabat dan memhami arti persahabatan.
4. Kepada teman-teman dan sahabat yang di Jember, terima kasih telah menjadi teman yang terbaik.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan pendidikan dan pengalaman.

**MOTTO**

*“Ingatlah Bahwa kesuksesan Selalu Disertai Dengan Kegagalan”*



**Sumber : Yudha Aji Winarno**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Aji Winarno

NIM : 120903101074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2015

Yang Menyatakan,

Yudha Aji Winarno  
NIM 120903101074

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Nama : Yudha Aji Winarno

NIM : 120903101074

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul

**“Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak  
Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 23 April 2015

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP  
NIP 196107221989021001

# PENGESAHAN



## RINGKASAN

**Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;** Yudha Aji Winarno, 120903101074; 2015: 69 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, M. Hadi Makmur, S.Sos,M.AP Dosen Pembimbing. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015.

Tujuan penulis melaksanlan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui akan bagaimana mekanisme pajak penerangan jalan Non PLN, mengetahui prosedur penerbitan SKPD.

Sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan restribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak reklame.

Salah satu objek pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember adalah Pajak penerangan jalan Non PLN yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Objek pajak penerangan jalan diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi pendapatan asli daerah (PAD).



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan segala rahmat dan kenikmatannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember”** Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. M. Hadi Makmur, S.Sos,M.AP., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
5. Bapak Hendra Surya Putra, S.STP. selaku KASI Penagihan beserta para pegawai dan staf yang bekerja di Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan bimbingan memberikan pengalaman kerja serta mengajarkan tentang pajak kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu

penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember;

7. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2012 dan semua pihak yang telah membantuku selama studi.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, November 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Dasar – dasar perpajakan.....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Definisi Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Pengelompokan pajak.....	8
2.1.4 Sistem pemungutan pajak.....	9
<b>2.2 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....</b>	<b>10</b>

2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	10
2.2.2 Jenis – jenis Pajak Daerah .....	10
2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah.....	11
<b>2.3 Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....</b>	<b>11</b>
2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan non PLN.....	11
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan non PLN.....	11
2.3.3 Objek, Subjek, dan wajib pajak PPJ non PLN .....	12
2.3.4 Dikecualikan dari objek PPJ non PLN .....	12
2.3.5 Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan.....	12
<b>2.4 Pengertian prosedur SKPD PPJ non PLN .....</b>	<b>13</b>
2.4.1 Pengertian Prosedur.....	13
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM DIPENDA .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>14</b>
3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	14
<b>3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>16</b>
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	16
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	16
<b>3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....</b>	<b>17</b>
3.3.1 Struktur Organisasi .....	17
.....	
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>22</b>
<b>4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>22</b>
4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	22
4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	23
4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	23
4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	24

<b>4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>33</b>
4.2.1 Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan non PLN di Dnas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	33
4.2.2 Kekurangan atau kelemahan saat magang.....	33
<b>4.3 Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan non PLN di Dnas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember .....</b>	<b>34</b>
4.3.1 Pihak – pihak yang terkait dalam prosedur penerbitan PPJ non PLN .....	34
<b>4.4 Perhitungan PPJ non PLN.....</b>	<b>36</b>
4.4.1 Contoh perhitungan PPJ non PLN.....	38
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>39</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>40</b>

**DAFTAR BACAAN**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014.....	3
4.1 Hari, Jam, Dan Istirahat Kerja Praktek Kerja Nyata .....	22
4.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	33

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	18



**DAFTAR LAMPIRAN**

	halaman
1. Target dan Realisasi Tahun 2014 .....	41
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 .....	42
3. SPTPD - PPJ.....	43
4. SKPD - PPJ.....	44
5. Persetujuan Tempat Magang. ....	45
6. Permohonan Tempat Magang.....	46
7. Surat Tugas Pembimbing.....	47
8. Surat Tugas Magang. ....	48



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latarbelakang

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Pada pertengahan 1998 ada perubahan dalam tata kelola pemerintah. Melalui UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU No.32 tahun 2004 dan telah dua kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2008, Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus daerahnya sendiri. Wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada Pemerintah Daerah dibandingkan pada era sebelumnya.

Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam membangun daerah, Pemerintah Daerah harus memahami keragaman fungsi – fungsi yang dibebankan kepada mereka. Menurut Davey (1988:21) dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, salurn air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya. Kedua, fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakan peraturan-peraturan daerah seperti tata guna lahan dan bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya. Ketiga, fungsi pembangunan misalnya mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Keempat, fungsi perwakilan yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah diluar budang tanggung jawab eksekutif. Kelima, fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata guna lahan.

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia

secara khusus diatur dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Bahl dalam Mardiasmo (2009) konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini adalah *money follows function* yang mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*revenue assignment*). Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Menurut Undang-Undang tersebut, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk pajak provinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu;

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu;

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  
dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak bagi Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Pemerintah Daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah, pemungutan pajak daerah disuatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak penerangan jalan non PLN

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)  
Tahun Anggaran 2014 Sampai 31 Desember 2014

Pajak penerangan jalan (PPJ)	Target P-APBD	Realisasi penerimaan
Pajak penerangan jalan PT. PLN	40.000.000.000	44.655.405.059
Pajak penerangan jalan Non. PLN	500.000.000	195.078.185

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari pajak daerah pajak penerangan jalan PLN sudah melampaui target APBD dan sebaliknya pajak penerangan jalan Non PLN masih belum melampaui target dari APBD tersebut. yang di peroleh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. pajak penerangan jalan Non PLN menyumbang pemasukan hanya 39,02% dibandingkan dengan pajak penerangan jalan PT. PLN yang bisa melampaui target sampai 111,64% pada Pedapatan Asli Daerah (PAD). Maka dapat di simpulkan pajak penerangan jalan Non PLN merupakan pajak yang masih belum produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD).

Usaha Pemerintahan Kabupaten Jember untuk pengoptimalan pajak penerangan jalan Non PLN yaitu tak lepas dari penyuluhan dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Usaha untuk mengoptimalkan pajak PPJ Non PLN dinas pendapatan daerah kabupaten Jember melakukan penyuluhan pada wajib pajak yang memiliki tenaga listrik non PLN. Selain itu untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak, dinas pendapatan daerah kabupaten jember menggunakan sistem verifikasi lapangan dengan mencocokkan data dalam SPTPD-PPJ dengan keadaan di lapangan guna untuk mengontrol ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang.

Pada peraturan bupati nomor 2 tahun 2016 pasal 10 ayat 2 wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 hari kepada dinas pendapatan atau melalui UPT pendapatan

setempat, pasal 7 ayat 1 jam nyala sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang berdasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan pajak daerah pajak penerangan jalan Non PLN yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dan di tempatkan pada bidang pelayanan. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil pajak penerangan jalan Non PLN sebagai laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis membatasi pembahasan agar tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok bahasan, dalam lingkup Pajak penerangan jalan Non PLN yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Jember, maka rumusan masalahnya yaitu: bagaimana Prosedur Penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas;
6. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat tugas untuk dosen supervisi dan surat tugas untuk melaksanakan PKN pada instansi yang di tuju;
7. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada instansi yang dituju.

#### 4.1.2 Tempat Prektek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan pada Bidang dua, yaitu Bidang Penetapan dan Verifikasi.

#### 4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 1 Oktober 2015. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 4.1 : Hari, Jam, dan Istirahat kerja Praktek Kerja Nyata.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat Kerja
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015.

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

## 4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan selama melaksanakan praktek kerja nyata dalam kurun waktu satu bulan 02 february 2015 s/d 28 february 2015 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 4.2 : Daftar Kegiatan Peraktek Kerja Nyata (PKN).

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>
<b>Minggu ke-1</b> Senin 01Sep 2015	Perkenalan diri pada pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten jember, di bidang validasi dan verifikasi	Dapat mengenal pegawai dan lingkungan kerja serta aturan aturan yang berlaku.	Ibu Siti sebagai Staf Dinas Pendapatan Daerah
Selasa, 02Sep 2015	Mulai melakukan pembelajaran mengenai verefikasi dasar	Belum bisa menyesuaikan dan masih kesulitan	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verefikasi DIPENDA
Rabu, 03Sep 2015	Mulai melakukan pembelajaran mengenai verefikasi tentang AJB dan APHB	Untuk verefikasai data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verefikasi DIPENDA
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>

Kamis, 04Sep 2015	Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi tentang AJB dan APHB	Untuk verifikasi data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
Jum'at, 05Sep 2015	Mulai melakukan pembelajaran mengenai verifikasi tentang AJB dan APHB	Untuk verifikasi data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
<b>Minggu ke-2</b> Senin 08Sep 2015	1. Mengikuti Apel pagi 2. Mulai diberi tugas untuk melakukan keseluruhan Verifikasi data	1. Untuk melatih kedisiplinan 2. Untuk verifikasi data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
Selasa, 09 Sep 2015	Mulai melakukan tugas verifikasi data keseluruhan dari bidang pelayanan	Untuk verifikasi data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA



(A)	(B)	(C)	(D)
Rabu, 10 Sep 2015	Mulai melakukan tugas verifikasi data keseluruhan dari bidang pelayanan	Untuk verifikasi data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
Kamis, 11 Sep 2015	Mulai melakukan tugas verifikasi data keseluruhan dari bidang pelayanan	Untuk verifikasi data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
(A)	(B)	(C)	(D)
Jum'at, 12 Sep 2015	1. Melakukan senam sehat bersama pegawai DIPENDA 2. Memulai aktifitas mengerjakan verifikasi	1. Membuat bugur badan dan semangat kerja 2. Mendapat kendala ada kecurangan oleh pihak notaris	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA

<b>Minggu ke-3</b> 15Sep 2015	1. Mengikuti Apel pagi 2. Mulai melakukan tugas verifikasi data keseluruhan dari bidang pelayanan	1. Untuk melatih kedisiplinan 2. Untuk verifikasi data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
Selasa, 16 Sep 2015	Membantu teman di bidang pelayanan dan Validasi data	Melayani Wajib Pajak sesuai prosedur	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>

Rabu, 17Sep 2015	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Makan-makan bersama dengan pegawai DIPENDA</li><li>2. Melayani Wajib Pajak membatu di bidang pelayanan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menambah kebersamaan dan kekeluargaan</li><li>2. Dapat mengerti lembar yang diserahkan Wajib Pajak yang untuk distempel dan memuaskan Wajib Pajak</li></ol>	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
Kamis, 18Sep 2015	Libur (dikarenakan sakit)	Libur	
Jum'at, 19Sep 2015	Mulai melakukan tugas verifikasi data keseluruhan dari bidang pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Untuk verifikasai data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum</li></ol>	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA

(A)	(B)	(C)	(D)
<b>Minggu ke-4</b> 22Sep 2015	1. Mengikuti Apel pagi 2. Mulai melakukan tugas verifikasi data keseluruhan dari bidang pelayanan	1. Untuk melatih kedisiplinan 2. Untuk verifikasi data dan meneliti agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum	Bapak Dodik, S.E sebagai staf ahli verifikasi DIPENDA
Selasa, 23Sep 2015	Memahi lagi dan belajar menghitung pajak kurang bayar	Untuk mengetahui besaran pajak kurang bayar	Bapak Baysofi sebagai Pegawai DIPENDA
(A)	(B)	(C)	(D)

---

Rabu, 24Sep 2015	Memahi lagi dan belajar menghitung pajak kurang bayar	Untuk mengetahui besaran pajak kurang bayar	Bapak Baysofi Sebagai pegawai DIPENDA
------------------------	---	---	--

---

Kamis, 25Sep 2015	1. Mencatat nama Wajib Pajak yang telah mendapatkan Validitas 2. Meminta data-data yang diperlukan	1. Mengetahui bahwa validitas ini sebagai bukti bahwa dispenda telah membuat validitas atas nama Wajib Pajak	Bapak Yoni. sebagai KASI penetapan
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>

---

---

mengenai pajak reklame  
dan meminta kejelasan  
mengenai hal-hal yang  
kurang dimengerti tentang  
pajak reklame

tersebut sesuai  
dengan nomor  
surat yang tertera  
di validasi  
tersebut

2. Mendapatkan  
semua yang  
diperlukan untuk  
membuat laporan

---

Jum'at, 26 Sep 2015	Meminta data-data yang diperlukan mengenai pajak reklame	Mendapatkan semua yang diperlukan untuk membuat laporan tugas akhir	Bapak Yoni. sebagai KASI penetapan DIPENDA
---------------------------	--	--	---

---

Minggu ke-5 Senin 29 Sep 2015	Meminta data-data yang diperlukan mengenai pajak reklame	Mendapatkan semua yang diperlukan untuk membuat laporan tugas akhir	Bapak Yoni. sebagai KASI penetapan DIPENDA
30 Sep 2015	<b>Berpamitan kepada KABID, KASI, Pegawai Bidang 3, serta Sekertaris DIPENDA</b>	<b>Berpamitan dan mengucapkan terima kasih</b>	<b>Bapak Yoni. sebagai KASI penetapan DIPENDA</b>

#### 4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Dipenda Kabupaten Jember adalah apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari jum'at diadakan kegiatan olahraga senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### 4.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan PKN pada Dipenda Kabupaten Jember, kegiatan selanjutnya yaitu:

- Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk di entry, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;
- Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk membimbing mengerjakan Laporan PKN;
- Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; dan

d. Membuat laporan PKN.

## 4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hasil kegiatan PKN merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang 2 yaitu Penetapan dan Verifikasi yang berkaitan dengan judul “Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;”.

### 4.2.1 Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember khususnya Pajak Penerangan Jalan Non PLN menggunakan *official assesment* yang merupakan sistem pungutan pajak yang sistem perhitungannya ditetapkan oleh dipenda untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya berbagai macam penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, masih ada saja wajib pajak yang tidak taat pada peraturan.

### 4.2.2 Kekurangan Atau Kelemahan Saat Melaksanakan Magang

Pada dasarnya aktifitas yang dilakukan Dipenda Kabupaten Jember telah berjalan dengan lancar, namun masih dapat ditemui beberapa kekurangan secara prosedural yaitu seperti:

1. Penataan arsip SSPD-BPHTB yang kurang rapi




## **4.3 Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Prosedur penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) PPJ Non PLN adalah untuk mengetahui tarif dasar pengenaan dan pajak terutang PPJ Non PLN. verifikasi yaitu suatu langkah yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Jember untuk mengoreksi berapa besarnya daya pada mesin pembangkit listrik. mencocokkan kebenaran data terkait dengan objek pajak yang tercantum pada SKPD PPJ Non PLN untuk menghindari kecurangan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak penerangan jalan non PLN.

### **4.4.1 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**

- a. **Wajib pajak**  
Merupakan pihak yang mengajukan SPTPD – PPJ untuk mendapatkan nomor SKP.
- b. **Bidang pelayanan atau Dipenda**  
Merupakan pihak yang memberikan nomor SKP untuk mencetak SKPD.
- c. **Penetapan dan verifikasi**  
Merupakan pihak yang memeriksa SKPD dan menandatangani SKDP yang telah valid.

4.4.2 Langkah – langkah prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah



Penjelasan :

1. Wajib pajak mengambil formulir SPTPD - PPJ
2. Menyerahkan formulir SPTPD –PPJ kepada bidang pelayanan dan mendapat nomor SKPD;
3. Pelayanan menyerahkan formulir SPTPD yang berisi nomor SKPD kepada bagian pencetakan SKPD, jika berkas kurang lengkap kembali lagi ke pengisian formulir;
4. Setelah mencetak SKPD dan ditanda tangani oleh kepala bidang bagian penetapan dan verifikasi lalu diberikan kembali kebidang pelayanan untuk diberikan kembali kepada Wajib pajak;
5. Pelayanan memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak;
6. Setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Wajib pajak membayar pajak di bank yang telah ditentukan.

#### **4.4 Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN**

Perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan tenaga listrik}$$

B. Untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./Kwh}$$

Keterangan :

NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik

kVA = Kapasitas Daya Terpasang

FD = Faktor Daya

Jam Nyala = Jam nyala perbulan berdasarkan hasil pendataan

Rp./kWh = Harga Satuan Listrik per kWh.

Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit listrik lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit – unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

#### 4.5 Harga Satuan Tenaga Listrik Yang Berasal Dari NON PLN Atau Bukan Berasal Dari Sumber Lain Dan/Atau Yang Dihasilkan Sendiri

No	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH
1	BISNIS	>35 KVA	Rp. 1.200,-
2	INDUSTRI	>35 s/d 200 KVA	Rp. 1.200,-
3	INDUSTRI	>200 KVA	Rp. 1.020,-
4	INDUSTRI	>30.000 KVA	Rp. 908,-


#### FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S/D 2 TAHUN	1,00
2	3 S/D 4 TAHUN	0,93
3	5 S/D 6 TAHUN	0,87
4	7 S/D 8 TAHUN	0,80
5	9 S/D 10 TAHUN	0,73
6	DIATAS 10 TAHUN	0,67

4.5.1 Contoh Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN

1. Pada tanggal 20 Januari 2015 sebuah industri mempunyai pembangkit listrik dengan dengan usia pembangkit listrik 11 tahun dan mempunyai kapasitas daya 100 KVA. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPJ terutang} &= 100 \text{ KVA} \times 0,67 \times 30 \text{ jam} \times \text{Rp. } 1.200 \times 1,5 \% \\ &= \text{Rp. } 36.180/\text{bulan} \end{aligned}$$



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Prakerja Kerja Nyata (PKN) yang dijalankan oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Jember dan sesuai dengan Perundang-undang yang berlaku saat ini. Maka kesimpulan ini dapat dinyatakan adanya Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Jember bahwa:

- 1) Realisasi pajak Penerangan Jalan Non PLN selama kurun waktu 2014 tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai target, hal ini bisa membuktikan bahwa Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kabupaten Jember tidak begitu berkontribusi karena hanya menyumbangkan 39,02%.
- 2) Pembayaran pajak Penerangan Jalan Non PLN pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember menggunakan *Official Assessment System*, yaitu perhitungan pajak terutang dilakukan oleh fiskus dalam hal ini adalah dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember.

## 5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah dilakukannya pengamat oleh penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember. Selaku penulis akan memberikan saran yang terbaik kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berikut:

1. Untuk pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus lebih tegas dan bijaksana lagi untuk melakukan penagihan pajak Penerangan Jalan Non PLN oleh Wajib pajak untuk menghindari kerugian atau tunggakan yang menyebabkan dapat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Memberi sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bisa memberikan terobosan yang lebih baik lagi untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan bisa mengantisipasi terjadinya kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

1. Daftar target dan realisasi tahun 2014



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jl. Jember No. 72 Jember Telp. (0331) 371113 Fax. (0331) 334684

DAFTAR : TARGET & REALISASI PEMERINTAH PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 SD TANGGAL 31 Desember 2014

NO. REKENING	KODE	URAIAN PEREMBAHAN	TARGET P-APBD	REALISASI PEREMBAHAN			%	UNIT KERJA PEMERINTAH
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
4	1	REVENUE	2.838.047.816.784.00	2.838.047.816.784.00	147.836.717.232.48	2.738.612.164.201.69	88.68	DPRDA
4	1	REVENUE	804.197.202.641.00	338.543.353.986.23	43.632.263.298.48	441.895.617.222.69	87.59	DPRDA
4	1	REVENUE	124.160.000.000.00	108.642.426.721.50	10.816.220.794.00	116.970.697.518.50	83.50	DPRDA
4	1	REVENUE	2.200.000.000.00	2.064.182.250.00	345.102.470.00	3.390.254.720.00	150.42	DPRDA
4	1	REVENUE	2.620.000.000.00	2.396.152.250.00	345.102.470.00	7.657.470.452.00	137.41	DPRDA
4	1	REVENUE	5.500.000.000.00	6.586.073.306.00	972.397.172.00	3.390.254.720.00	193.42	DPRDA
4	1	REVENUE	5.500.000.000.00	6.586.073.306.00	972.397.172.00	7.657.470.452.00	137.41	DPRDA
4	1	REVENUE	1.000.000.000.00	817.389.615.00	117.822.624.00	929.201.239.00	92.92	DPRDA
4	1	REVENUE	1.000.000.000.00	817.389.615.00	117.822.624.00	929.201.239.00	92.92	DPRDA
4	1	REVENUE	4.750.000.000.00	5.048.383.963.00	360.338.832.00	5.408.722.992.00	113.87	DPRDA
4	1	REVENUE	4.750.000.000.00	5.048.383.963.00	360.338.832.00	5.408.722.992.00	113.87	DPRDA
4	1	REVENUE	40.000.000.000.00	40.520.680.916.00	4.128.724.143.00	44.655.405.058.00	111.64	DPRDA
4	1	REVENUE	40.000.000.000.00	40.520.680.916.00	4.128.724.143.00	44.655.405.058.00	111.64	DPRDA
4	1	REVENUE	40.000.000.000.00	40.520.680.916.00	4.128.724.143.00	44.655.405.058.00	111.64	DPRDA
4	1	REVENUE	200.000.000.00	176.138.200.00	27.568.350.00	203.302.550.00	101.56	DPRDA
4	1	REVENUE	200.000.000.00	176.138.200.00	27.568.350.00	203.302.550.00	101.56	DPRDA
4	1	REVENUE	1.000.000.000.00	349.483.173.00	37.249.225.00	387.032.998.00	38.70	DPRDA
4	1	REVENUE	1.000.000.000.00	349.483.173.00	37.249.225.00	387.032.998.00	38.70	DPRDA
4	1	REVENUE	2.000.000.000.00	458.101.241.00	446.637.440.00	642.335.651.00	32.15	DPRDA
4	1	REVENUE	2.000.000.000.00	458.101.241.00	446.637.440.00	642.335.651.00	32.15	DPRDA
4	1	REVENUE	60.000.000.000.00	32.695.813.896.00	2.828.067.172.00	35.523.880.818.00	71.05	DPRDA
4	1	REVENUE	60.000.000.000.00	32.695.813.896.00	2.828.067.172.00	35.523.880.818.00	71.05	DPRDA
4	1	REVENUE	17.000.000.000.00	15.789.980.072.50	1.973.103.292.00	17.763.083.364.50	104.50	DPRDA
4	1	REVENUE	17.000.000.000.00	15.789.980.072.50	1.973.103.292.00	17.763.083.364.50	104.50	DPRDA



## 2. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016

**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR****SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 2 TAHUN 2016****TENTANG****TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN  
PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN  
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. SPTPD – PPJ

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENDAPATAN**  
Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER  
SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH  
PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN  
( SPTPD - PPJ )

**LEMBAR 3**

---

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH**

Nama Wajib Pajak : PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PT. Sarbuno  
 Alamat Wajib Pajak : Jl. Rajowung No. 1 Jembero Jember  
 NPWPD : Kode Pos

---

**B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH**

Penggunaan Golongan Tarif  Utama  Industri  Cadangan  Darurat  Bisnis / Rumah Tangga  
*beri tanda silang pada kolom yang dimaksud*

Kapasitas Tenaga Listrik Tersedia : 10.500 kVA  
 Penggunaan Tenaga Listrik : 1.818.000 Kwh  
 Jam Nyala : Jam  
 Tahun Penggunaan Pembangkit Listrik : 2015 (tahun)  
 Masa Pajak : 12 bulan

Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari Terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Jember, 09 September 2015  
Wajib Pajak / Penyetor  
**AGUS BUDI SUWONO, SP**  
MANAGER

Calatan : diisi dengan huruf CETAK

**PENGESAHAN**

Dihitung	Diteliti	Disetujui	Ditetapkan

4. SKPD – PPJ

**SKPD**  
( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )

Periode Pajak : 01/09/2016 s.d. 30/09/2016  
No. SKPD : 3051500384  
Tanggal : 30/09/2016  
No. SPTPD : 2051500386  
MCP : 350005000495020386

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Jl. JAWA NO. 77  
TELP. 031-337112

IRPWPD : P20000563001  
Nama : NIAGARA WATER PARK  
Alamat : AMBULU Kec. AMBULU  
Jatuh Tempo : 10/10/2016

No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Tertutang
1.	4.1.05.02.01	Pajak Penerangan Jalan Non RUM	2.400.000.00 015	36.000.00
Pengurangan Kenaikan Sanksi Jumlah Ketetapan Pajak (Pembulatan) : 36.000				
Dengan Rincil : Tiga Puluh Ribu Ribu Rupiah				

Informasi :  
No. NCPRD : 1011906835  
Judul : BUN SEPTEMBER 2016  
Lokasi : Ambulu

PERHATIAN :  
1. Harap pembayaran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).  
2. Apabila SKPD ini tidak atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka SKPD ini dicatat sebagai "batal" dan administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

DPPRD : 2.400.000.00



TANDA TERIMA  
No. SKPD : 3051500384

## 5. Persetujuan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 15 September 2015

Nomor : 937/84/H/35.09.422/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
di -

**JEMBER**

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2905/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 8 September 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Achmad Agung Purnama	120903101031	DIII Perpajakan
2	Debbi Dwi Astridina	120903101066	DIII Perpajakan
3	Yudha Aji Winarno	120903101074	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan magang mandiri di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 September 2015 s/d 1 Oktober 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum.



**SUYANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640106 199703 1 004

## 6. Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2905/UN25.1.2/SP/2015  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Permohonan Tempat Magang

8 September 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
 Jl. Jawa No. 72 Jember  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Achmad Agung Purnama	120903101031	DIII Perpajakan
2.	Debbi Dwi Astridina	120903101066	DIII Perpajakan
3.	Yudha Aji Winarno	120903101074	DIII Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada 01 September 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan  
 Pembantu Dekan I,  
  
 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

## 7. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 397/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP  
NIP : 197410072000121001  
Jabatan : Lektor  
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Yudha Aji Winarno  
NIM : 120903101074  
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)  
*Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.*

(Dalam Bahasa Inggris)  
*The Procedure of Published (SKPD) Tax Lightting Road non PLN at Area Income Departmen Jember Regency.*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Oktober 2015  
Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A. ✓  
NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip ✓

## 8. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : [fisip@unj.ac.id](mailto:fisip@unj.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 3024/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kabupaten Jember nomor : 937/35.09.422/2015 tanggal 15 September 2015 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada dosen yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Achmad Agung Purnama	100903101031	Diploma III Perpajakan
2.	Debbi Dwi Astridina	120903101066	Diploma III Perpajakan
3.	Yudha Aji Winarno	120903101074	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 01 September 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 17 September 2015

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
 NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan